



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.249, 2013

ARSIP NASIONAL. Analisis. Beban Kerja.
Petunjuk Pelaksanaan.

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia secara efektif dan efisien perlu dilakukan Analisis Beban Kerja pada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.**
- 2. Tugas adalah pekerjaan wajib dikerjakan oleh pegawai negeri sipil yang merupakan bagian atau komponen dari suatu jabatan.**
- 3. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.**
- 4. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas atau pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan dalam waktu tertentu.**
- 5. Bobot/Beban Kerja adalah sekelompok tugas atau pekerjaan yang harus/dapat diselesaikan dalam waktu tertentu (Bobot kerja = volume kerja x norma waktu).**
- 6. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot atau beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.**
- 7. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan.**
- 8. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan.**
- 9. Jam Kerja Kantor adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- 10. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi atau menjalankan tugas yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang (Jam Kerja Efektif = Jam kerja kantor - waktu luang).**
- 11. Hari Kerja Efektif adalah jumlah hari dalam kalender di kurangi hari libur dan cuti.**
- 12. Waktu Luang adalah jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif.**

13. **Standar Prestasi Kerja** adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat atau unit kerja secara normal.
14. **Unit Pelaksana** adalah unit organisasi yang secara fungsional mempunyai tugas di bidang organisasi.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan dalam melakukan pengumpulan data dan informasi Beban Kerja setiap unit kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) **Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia** dimaksudkan agar semua unit kerja melaksanakan pengukuran/analisis beban kerja.
- (2) **Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia** bertujuan menyajikan informasi sebagai dasar bagi program manajemen kepegawaian berdasarkan beban kerja, penataan struktur kelembagaan, dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pasal 4

Hasil analisis beban kerja dipergunakan sebagai berikut:

- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; dan
- f. program promosi dan mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN